



PUTUSAN

Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. LAUTAN GUNUNG MAS, suatu badan hukum perdata berbentuk

Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kabupaten Banggai, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 7 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat di hadapan PROBO NURIASARI S.H., Notaris di Surabaya, selanjutnya terhadap akta perseroan tersebut mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 10 tanggal 29 Desember 2020, yang dibuat di hadapan PROBO NURIASARI S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087410.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas tanggal 5 Januari 2021, dalam hal ini diwakili oleh ALIM HUDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Babatan Indah A-7/1, RT/RW: 001/004, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. LAUTAN GUNUNG MAS;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 076-SK/PT.LGM/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, telah memberikan kuasa kepada SUDIBYO CHRISTIYAN, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUDIBYO CHRISTIYAN, SH & PARTNERS, beralamat kantor di

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Mastrip, Karangpilang Barat Nomor 63
RT/RW: 003/003, Kel/Kec. Karangpilang, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik pada alamat
email christdante.18law@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK PADA

**PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH
SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH DAN
GORONTALO**, tempat kedudukan di Kantor PT. PLN
(PERSERO) UP3 Luwuk, Jalan Urip Sumoharjo Nomor
1, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
0005.SKU/HKM.04.01/C15030000/2021 tanggal 13
Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. AGUS SETYAWAN;
2. MUSHOFIK;
3. JUNAPTHA ADRIANTO SUBITO;
4. BOBBY MARAMBUU;
5. MUKHAMMAD SOFYAN;
6. RONALD R. MAWEI, S.H., M.M.;
7. NAVY SASMITA;
8. GRERRY FREDERIK GONI, S.H.;
9. ESTERINA KALIGIS, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
sebagai pegawai PT. PLN (persero), dengan memilih
domisili hukum di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1, Luwuk,
Kabupaten Banggai, dan domisili elektronik pada alamat
email navy.sasmita@pln.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 41/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 29 Juli 2021 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 41/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 41/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 30 Juli 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL tanggal 1 September 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 1 September 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:

Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor: 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.

Obyek gugatan dalam perkara a quo telah dikirim oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu PT. LAITAN GUNUNG MAS pada tanggal 18 Juni 2021.

B. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final.
2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:
 - a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis, dalam perkara a quo, penetapan tertulis adalah berupa **Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan,** yang ditujukan kepada PENGGUGAT.;
 - b. Obyek gugatan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah : MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO, juga sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;
 - c. Obyek gugatan berisi tindakan hukum, dalam perkara a quo obyek gugatan sangat nyata adanya tindakan hukum yaitu berupa adanya tagihan susulan, ancaman pemutusan aliran listrik sementara, ancaman pemutusan aliran listrik apabila tidak melaksanakan tagihan susulan dan tagihan susulan yang sudah dijalankan dan dibebankan kepada PENGGUGAT mulai bulan

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021.;

- d. Obyek gugatan dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo obyek gugatan dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa, Nomor : 0031/P2TL/Luwuk/III/2021 dan Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Untuk Sistem Pengukuran Tidak Lansung dan Surat Keputusan Direksi PT.PLN (persero) Nomor : 163-1.K/DIR/2012 Tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik.;
- e. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara a quo, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa **Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.**

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Dalam Perkara a quo Objek Gugatan ditujukan bagi Badan hukum Perdata yaitu PT. Lautan Gunung Mas yang beralamat di Jl. Trans Luwuk-Balantak, Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah atau dikenal dengan Jalan Poros Balantak Desa Uwedikan, Luwuk Timur, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Sedangkan Objek Gugatan a quo sudah definitif karena sudah menimbulkan akibat hukum dan tidak ada lagi surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT serta sudah tidak memerlukan persetujuan dari atasan TERGUGAT.

- f. **Menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Gugatan telah dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Lautan Gunung Mas, serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan. Karena pada bulan juli 2021 PENGGUGAT sudah terbebani tagihan susulan sebesar Rp. 73.015.253,- (tujuh puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) setiap bulannya selama 48 bulan sehingga total tagihan susulan sebesar Rp. 3.504.732.160,- (tiga milyar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam obyek gugatan .

Bahwa dengan demikian **Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor: 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.** yang ditujukan kepada PT. Lautan Gunung Mas, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

4. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan oleh** suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
5. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2009, maka batasan orang/badan hukum perdata, dalam perkara *a quo* adalah PT. Lautan Gunung Mas mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
6. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Badan Hukum Perdata yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai badan hukum perdata yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 27 dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 2, pasal 3 (butir a, b, c, d, e, f) pasal 4 (butir a, b, c, d, e, f, g, h, i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999;
7. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah mengakibatkan **kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan**. Dalam perkara *a quo* telah terjadi dan nyata adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sudah terbebani biaya tagihan susulan sebesar Rp. 73.015.253,- (tujuh puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) setiap bulannya, diawali pada bulan Juli 2021 sampai selama 48 bulan (4 tahun) kedepan yaitu sampai dengan bulan Juli 2025 dan aliran listrik yang ada di usaha PENGGUGAT akan di putus oleh TERGUGAT apabila PENGGUGAT tidak membayar tagihan susulan setiap bulannya serta dapat di pastikan potensi kerugian dialami oleh PENGGUGAT.
8. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Objek Gugatan (sebagaimana pada angka 7 diatas), dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

9. Bahwa "TERGUGAT" dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 adalah "**Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.**" Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO.**;

10. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009, yakni: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", TERGUGAT juga merupakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian TERGUGAT memenuhi kualifikasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dijabarkan dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 serta pasal 1 ayat(2) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan berupa **Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.** TERGUGAT adalah pejabat yang kedudukannya paling tinggi di UNIT

Halaman 8 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO, merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundangan-undangan atau atribusi dan sekaligus sebagai penerima delegasi dari atasannya. Di dalam Objek Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara perkara a quo ditandatangani langsung oleh MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO sebagai pejabat yang memiliki kedudukan paling tinggi. Oleh karenanya, maka kewenangan telah melekat kepadanya yaitu MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO.

12. Bahwa dengan demikian MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO telah memenuhi unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maupun Badan dan / atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di dalam lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dengan demikian memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalam perkara penerbitan Objek Gugatan a quo.

Dengan uraian diatas maka berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki Kewenangan relatif memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan mengingat kedudukan PENGGUGAT sebagai badan hukum perdata yang dirugikan dengan adanya obyek gugatan a quo dan kedudukan TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan yang mengeluarkan obyek gugatan yang ditujukan kepada PENGGUGAT.

C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
3. Bahwa Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan**, diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Juni 2021.;
4. Bahwa obyek gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas, diawali dengan adanya Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0337 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 5 April 2021 Tentang Penyampaian Tagihan Susulan PT. Lautan Gunung Mas , adapun besaran tagihan susulan adalah sebesar Rp. 3.706.826.263,- (tiga milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).;
5. Bahwa atas terbitnya surat sebagaimana angka 4 diatas tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan surat tertanggal 15 April 2021 perihal Keberatan Tagihan (dimaknai sebagai Tagihan Susulan) yang ditujukan kepada TERGUGAT.;
6. Bahwa TERGUGAT menanggapi keberatan PENGGUGAT tersebut secara tertulis pada tanggal 19 April 2021, yang menyatakan menolak keberatan PENGGUGAT, dan sekaligus memberi peringatan dan ancaman akan melakukan pemutusan sementara aliran listrik yang

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lokasi usaha PENGGUGAT.;

7. Bahwa dengan adanya ancaman pemutusan sementara aliran listrik dalam surat TERGUGAT, tertanggal 19 April 2021 tersebut, pihak PENGGUGAT mengirim surat dengan perihal Kesanggupan Pembayaran menurut kemampuan PENGGUGAT (dimaknai sebagai tagihan susulan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diselesaikan selama 10 (sepuluh) bulan, pada tanggal 6 Mei 2021.;
8. Bahwa menanggapi Surat PENGGUGAT tertanggal 6 Mei 2021 tersebut, TERGUGAT pada tanggal 10 Mei 2021 mengirim surat dengan perihal Undangan Pembahasan Komitmen Penetapan Tagihan Susulan yang dijadwalkan pada tanggal 11 Mei 2021.;
9. Bahwa rapat Pembahasan Komitmen Penetapan Tagihan Susulan terealisasi pada tanggal 11 Mei 2021 (sesuai dengan yang dijadwalkan) yang pada intinya TERGUGAT dalam menyampaikan berdasar notulen adalah :
 1. Untuk surat PLN terkait pemutusan aliran listrik tanggal 11 Mei 2021, tidak dilakukan pemutusan karena ada itikat baik dari PT. Lautan Gunung Mas . ada upaya proses menyelesaikan permasalahan dengan kembali memenuhi undangan PLN.
 2. Dari surat PT. LGM perihal Kesanggupan Pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,-, Manajemen PLN UP3 Luwuk menolak permohonan diskon tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Manajemen PLN UP3 Luwuk memberikan keputusan besaran tagihan susulan yang sesuai record data Kwh meter sejak April 2019 sejumlah Rp. 3.504.732.160,- dengan cicilan 12 bulan atau berkurang sekitar 200 juta dari tagihan awal.
 4. Jika PT. LGM merasa keberatan dengan besaran tagihan susulan sesuai dengan poin 3, maka PT. LGM segera menyurat paling lambat tanggal 24 Mei 2021 dan kemudian PLN UP3 Luwuk akan bersurat ke PLN Wilayah Sullutenggo.Sedangkan penyampaian dari Pak Sumitro (Humas PT. LGM) adalah :
Hal yang disampaikan Manajemen PLN UP3 Luwuk terkait besaran tagihan susulan akan disampaikan lebih lanjut ke Pak Aming selaku Owner PT. LGM.
10. Bahwa berdasarkan notulen rapat pertemuan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, pihak PENGGUGAT pada tanggal 19 Mei

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 mengirim surat dengan perihal Tindak Lanjut Rapat tertanggal 11 Mei 2021 (sesuai arahan Tergugat pada angka 4 notulen rapat).;

11. Bahwa dengan diterimanya surat PENGGUGAT tertanggal 19 Mei 2021 oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 24 Mei 2021 TERGUGAT mengeluarkan Surat dengan perihal Penyampaian Pemutusan aliran Listrik yang ditujukan kepada PENGGUGAT.;
12. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 PENGGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT perihal Pemutusan Aliran Listrik, yang pada intinya PENGGUGAT menolak tindakan TERGUGAT yang akan melakukan pemutusan aliran listrik.;
13. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, PENGGUGAT juga mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal Kesanggupan Pembayaran Tagihan (dimaknai sebagai tagihan susulan) menurut kemampuan yang di paksakan oleh PENGGUGAT sendiri demi selesainya tagihan susulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000.;; (dua milyar rupiah) diangsur selama 4 tahun.;
14. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 TERGUGAT menjalankan surat tertanggal 18 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan (obyek gugatan) yang dibarengkan dengan pemberitahuan tagihan listrik pemakaian bulan Juni 2021 kepada PENGGUGAT dengan menambahkan item yang bemama tagihan lainnya (dimaknai tagihan susulan) sebesar Rp. 73.015.253,- (tujuh puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), dengan adanya tagihan susulan tersebut PENGGUGAT dengan terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu, namun karena PENGGUGAT takut dan khawatir apabila tagihan susulan tersebut tidak di bayar maka aliran listrik di lokasi usaha PENGGUGAT di putus oleh pihak TERGUGAT .
15. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 PENGGUGAT telah mengirim Surat kepada atasan TERGUGAT yaitu kepada MANAGER PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO di MANADO SULAWESI UTARA perihal Banding Administratif.
16. Bahwa sejak Banding administratif Penggugat sebagaimana pada angka 15 diatas, sampai dengan Gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui e-court pihak atasan Tergugat tidak membalas surat Banding administratif dari Penggugat.

Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



17. Bahwa Gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Juli 2021, sedangkan obyek gugatan di buat, dikirim oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 18 Juni 2021 dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Juni 2021, sehingga berdasarkan uraian diatas, gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Salinan) Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

D. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 TENTANG Administrasi Pemerintahan, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan.
2. Bahwa terhadap surat TERGUGAT Nomor :0337 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 perihal Penyampaian Tagihan Susulan PT. Lautan Gunung Mas tanggal 5 April 2021, PENGGUGAT sudah melakukan Upaya Keberatan Administrasi yang ditujukan kepada TERGUGAT pada tanggal 15 April 2021, namun upaya keberatan tersebut ditolak oleh TERGUGAT melalui surat tertanggal 19 April 2021 perihal Jawaban Keberatan Tagihan, namun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap melakukan pertemuan rapat dan saling melakukan negosiasi sampai akhirnya TERGUGAT tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya dan mengirim surat kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT membayar tagihan susulan sesuai dengan surat TERGUGAT tanggal 18 Juni 2021 (Obyek Gugatan).
3. Bahwa sikap TERGUGAT bersikukuh mempertahankan keputusannya dan pada tanggal 2 Juli 2021 dimana TERGUGAT menjalankan surat tertanggal 18 Juni 2021 (obyek gugatan) perihal Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan, yang dibarengkan dengan pemberitahuan tagihan listrik pemakaian bulan Juni 2021 kepada PENGGUGAT dengan menambahkan item yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan lainnya (dimaknai sebagai tagihan susulan) sebesar Rp. 73.015.253,- (tujuh puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 PENGGUGAT mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Atasan TERGUGAT, namun PENGGUGAT belum mendapat jawaban atas banding administratif dari atasan TERGUGAT.
5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mumutus dan menyelesaikan gugatan a quo.

E. DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dan pasal 67 ayat (4) butir (a) yang berbunyi : "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

2. Bahwa dengan menggunakan dasar hukum pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) butir (a) permohonan penundaan Penggugat kepada termohon yaitu Tergugat telah memiliki alasan yang sangat mendesak yaitu :

- 2.1. Bahwa Kepentingan penundaan dalam perkara a quo merupakan kepentingan PENGGUGAT (PT. Lautan Gunung Mas) dan bukan merupakan kepentingan umum.

- 2.2. Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan ditujukan kepada PENGGUGAT, tidak sesuai atau bertentangan dengan kewenangan, prosedur dan substansi, sebagaimana pasal 52 Undang Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



terkait syarat sahnya keputusan harus meliputi yang disebutkan dibawah ini :

2.2.1. KEWENANGAN : TERGUGAT memiliki kewenangan namun menggunakan kewenangannya secara paksa dan dengan sewenang-wenang melakukan penagihan tagihan susulan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam obyek gugatan atau Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO** Nomor : **0570/AGA.00.01/C15030000/2021** tanggal **18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan**, yang bersumber dari Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO** Nomor : **0337 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021**, tanggal **05 April 2021** Tentang Penyampaian Tagihan Susulan **PT. Lautan Gunung Mas**, tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sebagai dasar dikeluarkannya obyek gugatan, namun hanya bersumber pada temuan secara sepihak yang dilakukan oleh petugas dari pihak TERGUGAT pada saat melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 10 Maret 2021.

2.2.2. PROSEDUR : TERGUGAT dalam mengeluarkan obyek gugatan tanpa melalui prosedur yang benar, karena TERGUGAT dalam menerbitkan obyek gugatan hanya berdasarkan temuan Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) dan / atau Berita Acara Pemeriksaan P2TL yang pelaksanaannya di



awal-awal petugas dari TERGUGAT tidak di damping oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pihak Kepolisian atau Kejaksaan maupun ketua RT atau RW atau Tokoh masyarakat setempat dan pada Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang terakhir, secara sepihak atau menurut TERGUGAT ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT, namun berita acara P2TL tidak ditanda tangani oleh pihak Kepolisian yang mendampingi petugas lapangan P2TL, faktanya PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran baik dengan sengaja atau tidak sengaja mencuri aliran listrik, merusak peralatan listrik milik TERGUGAT, maupun pelanggaran lainnya, namun temuan yang dituduhkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah diakui sendiri oleh TERGUGAT adalah kesalahan TERGUGAT sendiri dengan tidak merapatkan scrub atau baut yang ada di dalam alat yang bernama CUBICLE/KUBUKEL milik TERGUGAT.

Prosedur yang digunakan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan pasal 14 ayat (1) ayat (2) butir a, b, c, d., mengenai Tagihan Susulan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- 2.2.3. SUBSTANSI : TERGUGAT dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak substansif, dalam perkara a quo TERGUGAT mengakui sendiri bahwa PENGGUGAT tidak salah dan tidak terlibat sama sekali atau tidak ada campur tangan sama sekali terkait pemasangan seluruh



peralatan listrik milik TERGUGAT khususnya pemasangan scrub atau baut yang ada di CUBICLE/KUBIKEL, melainkan karena kesalahan TERGUGAT sendiri dengan alasan sengaja scrub atau baut tidak dirapatkan mengingat usaha PENGGUGAT belum operasional, adapun alasan TERGUGAT tersebut sangat tidak masuk akal, karena meskipun scrub atau baut yang ada di CUBICLE/KUBIKEL terpasang dengan baik sejak awal pemasangannya tidak akan mempengaruhi beban tagihan listrik yang lebih kepada PENGGUGAT meskipun usaha PENGGUGAT belum operasional, karena beban tagihan listrik berdasarkan pada pemakaian.

Dengan uraian pada angka 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 diatas justru TERGUGAT pada tanggal 2 Juli 2021 benar-benar membebaskan tagihan susulan kepada PENGGUGAT dimulai bulan Juli 2021 dan seterusnya sampai dengan tagihan susulan lunas, hal ini merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Dari uraian angka 2.2. (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.) diatas mengakibatkan Ketidampampuan Penggugat harus membayar tagihan susulan dan akibat berikutnya Penggugat dengan terpaksa mengeluarkan biaya operasional tambahan akibat diberlakukannya tagihan susulan dari TERGUGAT, hal ini terpaksa dituruti oleh PENGGUGAT agar aliran listrik tetap ada dan berfungsi, namun akibat tagihan susulan tersebut PENGGUGAT sudah mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian terus menerus karena biaya pengeluaran bertambah besar, padahal nyata dan jelas terbitnya Obyek Gugatan bukan dari kesalahan PENGGUGAT namun mumi adalah kelalaian dan kesalahan TERGUGAT atau perkara a quo mumi disebabkan oleh karena kelalaian dan kesalahan TERGUGAT yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan, dan pemeriksaan terhadap masalah-masalah kelistrikan, atau dengan kata lain perkara a quo sama sekali bukan merupakan kesalahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh PENGGUGAT baik dengan cara merusak, menghilangkan dan / atau mencuri.

Adapun ALASAN – ALASAN DIAJUKAN GUGATAN antara lain adalah :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. Lautan Gunung Mas adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian nomor 7 tanggal 17-07-2017 tentang Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas yang di buat oleh Notaris Probo Nuriasari, S.H., Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0030501.AH.01.01 tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. LAUTAN GUNUNG MAS tanggal 18 Juli 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. LAUTAN GUNUNG MAS berdasarkan akta nomor : 10 tanggal 29-12-2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. LAUTAN GUNUNG MAS, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0087410.AH.01.02 tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. LAUTAN GUNUNG MAS tanggal 5 Januari 2021, Serta NPWP Persero atas nama PT. Lautan Gunung Mas dengan nomor : 82.414.589.0-832.000.;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah Direktur Badan Hukum Perdata yang bernama PT. Lautan Gunung Mas, berdasarkan Akta No. 7 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas, yang diatur menurut Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana pasal 12 yang mengatur Tugas dan Wewenang Direksi dan adanya Akta No. 10 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas tanggal 29 Desember 2020, melakukan perubahan dan penambahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sebagaimana dalam Pasal 3, selanjutnya terkait Tugas dan Wewenang Direksi tetap ada pada Direktur dalam mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.;
3. Bahwa dengan memperhatikan angka 1 dan 2 dalam alasan diajukan gugatan diatas, kedudukan PENGGUGAT telah sesuai dengan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 ayat (6) PERMA RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang**

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

4. Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) adalah Perseroan Terbatas yang secara terang dan nyata memiliki perbedaan dengan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pihak swasta murni yang permodalannya berasal baik dari dalam negeri atau disebut juga dengan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun dari pihak asing / luar negeri atau disebut juga PMA (Penanaman Modal Asing), namun PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibiayai oleh Negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka PT. PLN adalah Perusahaan BUMN yang tentunya selalu dalam kendali Pemerintah dalam melakukan kegiatan usahanya, yang dahulu berasal dari Perusahaan Listrik Negara. Artinya PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) tidak dapat di pisahkan dengan negara dan campur tangan Pemerintah, begitu pula MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO, sebagaimana bunyi pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.;
5. Bahwa TERGUGAT adalah MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan kegiatannya adalah menjalankan regulasi tentang kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, dengan demikian TERGUGAT merupakan pejabat tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (8) dan ayat (12) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 1 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;
6. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018, ketika PENGGUGAT menjadi Pelanggan TERGUGAT, yang kemudian kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah sepakat melakukan transaksi jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK (TERGUGAT) dengan PT. Lautan Gunung Mas (PENGGUGAT), hal ini sesuai dengan SURAT PERJANJIAN Tentang JUAL BELI TENAGA LISTRIK yang saat itu Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO yang diwakili oleh ANDRE P.R LENGKONG bertindak atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) dan ALIM HUDIONO selaku Direktur PT. LAUTAN GUNG MAS.;

7. Bahwa dengan terpasang, tersambungannya aliran listrik yang berada di lokasi usaha PENGGUGAT pada bulan Oktober 2018, selanjutnya PENGGUGAT menggunakan aliran listrik untuk kegiatan usahanya kemudian dibulan berikutnya terbit tagihan pembayaran listrik setiap bulan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan seterusnya, dalam setiap tagihan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT selalu tertib membayar tagihan pembayaran listrik kepada TERGUGAT sesuai dengan nilai tagihan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan apabila PENGGUGAT terlambat bayar tagihan listrik, PENGGUGAT selalu memenuhi kewajibannya dengan membayar denda keterlambatan .;
8. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan permohonan tambah daya ke pada pihak TERGUGAT, namun permohonan tersebut belum di kabulkan oleh TERGUGAT, maka daya aliran listrik PENGGUGAT sampai sekarang tetap 1 Mega Watt atau 1.110.000 VA.;
9. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 pihak PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Jaringan kepada pihak TERGUGAT, karena jaringan yang dipakai / tang ada di lokasi usaha PENGGUGAT adalah Jaringan Reguler / umum agar dialihkan ke jaringan KAWASAN INDUSTRI / khusus, kemudian permohonan PENGGUGAT tersebut dikabulkan TERGUGAT, selanjutnya pemindahan jaringan dilakukan oleh pihak TERGUGAT, namun pada saat pemindahan jaringan pihak TERGUGAT tidak melakukan pemeriksaan KWH Meter maupun KUBIKEL atau peralatan kelistrikan lainnya yang ada di lokasi usaha

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, meskipun sewaktu-waktu atau khususnya pada saat itu TERGUGAT memiliki kesempatan untuk melakukan Pemeriksaan secara berkala, bahkan sebelum-sebelumnya TERGUGAT juga tidak pernah melakukan pemeriksaan, pengawasan secara berkala tentang kelistrikan yang ada di dalam lokasi usaha PENGGUGAT padahal TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melakukannya.;

10. Bahwa sejak terpasangnya aliran listrik di lokasi usaha PENGGUGAT, pihak TERGUGAT tidak pernah menggunakan dan menjalankan kewenangannya untuk melakukan penertiban, pemeriksaan aliran listrik dan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan listrik milik TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) butir (d) Surat Perjanjian Jual Beli Aliran Listrik tanggal 30 Agustus 2018, padahal semua peralatan listrik yang ada di lokasi usaha PENGGUGAT adalah milik TERGUGAT berdasarkan pasal 8 ayat (1), (2), (3) Surat Perjanjian Jual Beli Listrik, kecuali instalasi listrik dalam bangunan PENGGUGAT menjadi milik dan tanggung jawab PENGGUGAT sendiri yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) dalam Surat Perjanjian Jual Beli Aliran Listrik, serta TERGUGAT juga tidak pernah melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1).;
11. Bahwa sejak terpasangnya aliran listrik di lokasi usaha PENGGUGAT, dapat dikatakan tidak pernah mengalami hambatan yang berarti, dan sampai berjalan sekitar 2 (dua) tahun, namun pada sekitar tanggal 25 Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya bulan Pebruari 2021, pihak TERGUGAT melalui petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) memperlmasalahkan pemindahan KUBIKEL karena dianggap tanpa sepengetahuan pihak TERGUGAT, tetapi setelah di dijelaskan oleh pihak PENGGUGAT bahwa pemindahan KUBIKEL sudah berkoordinasi dengan pihak TERGUGAT bahkan pihak TERGUGAT merekomendasi beberapa instalatir yang dapat melaksanakan pemindahan KUBIKEL, dari penjelasan tersebut selanjutnya pihak TERGUGAT sepakat dan sudah tidak memperlmasalahkan pemindahan CUBICLE/KUBIKEL.;
12. Bahwa sekitar tanggal 1 Maret 2021 tiba-tiba TERGUGAT melakukan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pertama kali sejak bulan Oktober 2018 di lokasi usaha PENGGUGAT dan setelah petugas PT. PLN (persero) atau petugas pihak TERGUGAT membuka dan

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa KWH Meter (yang saat itu dalam keadaan terkunci/tersegel dengan benar dan baik) kemudian petugas dari TERGUGAT mengatakan akan mencari temuan dengan alasan mengapa KWH Meter hanya terbaca 1 Phase sedangkan pemasangan yang ada di KWH Meter tidak ada yang tertukar atau yang terlepas (semua dalam kondisi baik) kemudian petugas meruntut dari KWH Meter ke alat yang bernama CUBICLE/KUBIKEL milik PT. PLN (persero) dan tidak ditemukan juga adanya pelanggaran atau penyimpangan, setelah itu petugas melakukan penyegelan atau melakukan penguncian kembali dengan gembok pada alat milik PLN (TERGUGAT) tersebut dan petugas TERGUGAT meninggalkan lokasi usaha PENGGUGAT. Sebagai catatan bahwa utusan dari pihak Tergugat dalam menjalankan pemeriksaan tidak menunjukkan sertifikat P2TL dan tidak di dampingi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pihak Kepolisian, kejaksaan maupun ketua RT/RW/tokoh masyarakat setempat.;

13. Bahwa kemudian sekitar selang 2 (dua) hari atau setidaknya-tidaknya bulan Maret 2021 petugas TERGUGAT kembali memeriksa CUBICLE/KUBIKEL dan KWH Meter dan juga tidak terdapat temuan pelanggaran atau penyimpangan, lagi-lagi utusan pihak/petugas TERGUGAT tidak menunjukkan sertifikat P2TL dan juga tidak didampingi oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) atau pihak Kepolisian, kejaksaan maupun ketua RT/RW/tokoh masyarakat setempat.;
14. Bahwa kemudian petugas dari TERGUGAT pada tanggal 10 Maret 2021 kembali melakukan pemeriksaan dengan menambah anggota ahli teknis PLN, akhirnya secara sepihak TERGUGAT (versi TERGUGAT) menyatakan ada temuan alat yang tidak terpasang (sejenis baut atau scrub) pada alat yang bernama CUBICLE/KUBIKEL yang seharusnya sudah terpasang / dipasang dengan benar oleh petugas dari pihak TERGUGAT pada saat awal pemasangan aliran listrik yang ada di lokasi usaha PENGGUGAT, dari temuan tersebut pihak TERGUGAT menyatakan adanya kelalaian dari pihak TERGUGAT sendiri sehingga mempengaruhi jumlah besaran tagihan listrik setiap bulannya , dan setelah dihitung oleh pihak TERGUGAT secara sepihak, ternyata terdapat salah hitung sehingga tagihan-tagihan yang sudah berjalan sebelumnya dianggap kurang bayar akibatnya PENGGUGAT harus membayar tagihan susulan, karena adanya alat yang tidak terpasang dengan baik oleh petugas PLN / pihak TERGUGAT (yaitu berupa baut

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau scrub) yang ada di CUBICLE/KUBIKEL milik TERGUGAT, sehingga beban tagihan (tagihan susulan) menurut TERGUGAT adalah di mulai pada bulan Desember 2018 yang tagihannya dikeluarkan pada bulan berikutnya yaitu bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 menjadi tanggung jawab PENGGUGAT. Sebagai catatan bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan pemeriksaan yang pertama dan kedua tidak di damping oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau dari pihak Kepolisian, kejaksaan maupun ketua RT/RW/tokoh masyarakat setempat, hanya pada saat tanggal 10 Mei 2021 pihak TERGUGAT di damping oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan dan setelah ada temuan scrub atau baut tidak terpasang dengan benar yang dilakukan oleh petugas dari TERGUGAT, namun secara sepihak temuan tersebut resikonya dibebankan kepada PENGGUGAT, janggalnya dalam berita acara P2TL pihak Kepolisian tidak menandatangani berita acara P2TL tanggal 10 Mei 2021. Pertanyaannya adalah petugas macam apa yang diturunkan oleh pihak Tergugat pada waktu melakukan pemeriksaan P2TL pertama dan kedua sehingga sampai ada kalimat yang diucapkan kepada pihak Penggugat pemeriksaan P2TL kali ini dengan menambah tenaga ahli tehnisi, mengapa tidak diturunkan ahli tehnisi sejak awal? serta mengapa pihak Kepolisian yang mendampingi pemeriksaan P2TL tidak diminta untuk menandatangani berita acara?;

15. Bahwa dari peristiwa sebagaimana dalam angka 12, 13 dan 14 diatas, sangat jelas dan nyata TERGUGAT ceroboh dan semauanya sendiri seolah-olah tidak memiliki aturan yang jelas, parahnya lagi dalam waktu 27 bulan (2 tahun lebih 3 bulan) TERGUGAT dengan sengaja tidak melakukan kontrol / pemeriksaan dan pengawasan kelistrikan secara berkala di lokasi usaha PENGGUGAT, sehingga sampai terjadi kesalahan dan dari akibat kesalahannya TERGUGAT sendiri, justru TERGUGAT membebankan tagihan susulan kepada PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT sudah menggunakan dan memakai aliran listrik, sebenarnya perkara a quo tidak akan terjadi apabila TERGUGAT rutin dalam menjalankan Pemeriksaan, Penertiban penggunaan aliran listrik yang ada di lokasi usaha PENGGUGAT, setidaknya-tidaknya perkara a quo dapat diketahui dan diselesaikan ketika TERGUGAT melakukan pemindahan jaringan dari regular beralih ke Kawasan Industri pada tanggal 30 April 2020, akan tetapi karena TERGUGAT lalai dan teledor

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuat schedule yang benar untuk melakukan pemeriksaan aliran listrik yang ada di lokasi usaha PENGGUGAT, sehingga perkara a quo baru diketahui sendiri oleh TERGUGAT pada tanggal 10 Maret 2021.;

16. Bahwa dengan adanya temuan sebagaimana dijelaskan dalam angka 12,13 dan 14 diatas, pada tanggal 29 Maret 2021 pihak TERGUGAT mengundang PENGGUGAT membahas tentang temuan tidak terpasangnya baut atau scrub pada alat CUBICLE/KUBIKEL, sehingga secara sepihak TERGUGAT merasa dirugikan oleh aliran listrik yang sudah di pakai selama kurang lebih 27 bulan oleh PENGGUGAT dan selanjutnya TERGUGAT mengirim Surat Nomor : 0337 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021, tanggal 5 April 2021, hal : Penyampaian Tagihan Susulan PT. LAUTAN GUNUNG MAS, yang mana PENGGUGAT di bebani tagihan susulan sebesar Rp. 3.706.826.263,- (tiga milyar tujuh tarus enam juta dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang dalam perkara a quo surat tersebut merupakan surat pertama yang ditujukan kepada PENGGUGAT.;
17. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 PENGGUGAT mengajukan keberatan melalui Surat nomor : 27-SU/PT.LGM/IV/2021 perihal Keberatan Tagihan (yang dimaknai sebagai keberatan tagihan susulan) kepada TERGUGAT, adapun keberatan tersebut sangat masuk akal karena PENGGUGAT sudah patuh dan selalu membayar tagihan listrik sesuai dengan nominal yang di sebutkan oleh TERGUGAT dalam setiap bulannya, dan tidak terpasangnya alat berupa scrub atau baut pada KUBIKEL, pihak PENGGUGAT tidak mengetahuinya karena alat tersebut dalam kondisi tersegel atau terkunci dan juga bukan tanggung jawabnya PENGGUGAT melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan tanggung jawab TERGUGAT secara tehnis.;
18. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan nomor : 0406/AGA.04.01/C15030000/2021 perihal Jawaban Keberatan Tagihan, yang intinya **menolak** Surat Keberatan dari PENGGUGAT dan akan melakukan Pemutusan sementara Aliran Listrik. Dengan adanya sikap TERGUGAT sebagaimana dalam Surat jawaban Keberatan Tagihan tersebut, TERGUGAT justru melanggar isi Surat Perjanjian Jual Beli Listrik tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana di atur dalm pasal 15 ayat (3), karena PENGGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana dalam pasal 15 ayat (3) sehingga

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dalam pasal 15 ayat (6) Perjanjian Jual Beli Aliran Listrik tanggal 30 Agustus 2018 tidak dapat diterapkan oleh TERGUGAT.;

19. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 PENGGUGAT mengirim surat Nomor : 35-SU/PT.LGM/V/2021 tentang Kesanggupan Pembayaran Tagihan (dimaknai Tagihan Susulan) kepada TERGUGAT, yang intinya : PENGGUGAT sanggup dengan kerelaan dan itikat baik bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp. 500.000.000 diangsur selama 10 bulan dan meminta agar aliran listrik tidak di putus oleh TERGUGAT.;
20. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 TERGUGAT mengirim surat undangan dengan nomor : 3477/AGA.00.01/C15030000 perihal Pembahasan Komitmen Penetapan Tagihan Susulan kepada PENGGUGAT, yang acaranya di selenggarakan pada tanggal 11 Mei 2021.;
21. Bahwa dari hasil Pembahasan Komitmen Penetapan Tagihan Susulan sebagaimana angka 20 diatas, dalam notulen rapat pihak TERGUGAT menyampaikan 4 hal yang intinya :
 1. Terkait rencana pemutusan aliran listrik pada tanggal 11 Mei 2021, tidak dilakukan, karena ada etikat baik dari PENGGUGAT.
 2. Kesanggupan PENGGUGAT membayar tagihan susulan sebesar Rp. 500.000.000,- ditolak oleh TERGUGAT karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. TERGUGAT memberikan keputusan besaran tagihan susulan sebesar Rp.3.504.732.160,- diangsur selama 12 bulan.
 4. Jika PENGGUGAT keberatan dengan besaran tagihan, PENGGUGAT disarankan menyurat paling lambat tanggal 24 Mei 2021 dan kemudian TERGUGAT akan bersurat ke PT.(persero) PLN Wilayah SULUTTENGGU.PENGGUGAT diwakili oleh Pak. Sumitro (Humas PT. Lautan Gunung Mas) menyampaikan :

Besaran tagihan susulan dari pihak Tergugat akan disampaikan kepada Tergugat.
22. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 PENGGUGAT berkirim surat kepada TERGUGAT dengan nomor surat : 38-SU/PT. LGM/V/2021 perihal Tindak Lanjut Rapat tertanggal 11 Mei 2021, dalam surat tersebut PENGGUGAT menyampaikan 3 point yang antara lain :
 1. PENGGUGAT Keberatan dengan jumlah tagihan susulan sebesar Rp. 3.504.732.160,-.

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT sanggup membayar Tagihan susulan sebesar Rp. 600.000.000,-
3. Pembayaran diselesaikan selama 10 bulan.
23. Bahwa dengan diterimanya surat PENGGUGAT tertanggal 19 Mei 2021 oleh TERGUGAT, pada tanggal 24 Mei 2021 TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan nomor surat: 0508/AGA.00.01/C15030000/2021, perihal Penyampaian Pemutusan Aliran Listrik pada tanggal 4 Juni 2021.;
24. Bahwa berdasarkan uraian angka 21 poin 4, Tergugat setelah menerima surat dari PENGGUGAT perihal tindak lanjut rapat tertanggal 11 Mei 2021 (sebagaimana uraian angka 22 diatas) , TERGUGAT justru mengirim surat kepada Penggugat tanggal 24 Mei 2021 perihal Penyampaian Pemutusan Aliran Listrik pada tanggal 4 Juni 2021 (sebagaimana uraian angka 23 diatas), dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut telah nampak jelas TERGUGAT tidak konsisten dan cenderung sewenang-wenang terhadap PENGGUGAT, karena tidak menepati sebagaimana yang di sampaikan sendiri oleh TERGUGAT pada poin 4 dalam notulen rapat (sebagaimana angka 21 diatas), justru melalui surat akan melakukan pemutusan aliran listrik pada tanggal 4 Juni 2021.;
25. Bahwa pada tanggal tanggal 3 Juni 2021 diadakan pertemuan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di kantor TERGUGAT, di dalam pertemuan tersebut TERGUGAT tetap menyampaikan nominal Tagihan Susulan sebesar Rp. 3.504.372.160,-, dan PENGGUGAT masih diberi kesempatan oleh TERGUGAT, karena PENGGUGAT masih keberatan dan akan berkoordinasi dengan para pemegang sama PT. Lautan Gunung Mas, dan disepakati aliran listrik tidak di putus oleh TERGUGAT dan TERGUGAT memberi batasan sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 apabila tidak ada jawaban dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan melakukan pemutusan aliran listrik sementara.;
26. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 PENGGUGAT berkirin surat kepada TERGUGAT dengan nomor surat : 49-SU/PT.LGMV/2021 perihal Kesanggupan Pembayaran Tagihan (dimaknai Tagihan susulan), didalam surat tersebut PENGGUGAT bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp. 2.000.000.000,- diangsur selama 48 bulan atau 4 tahun.;
27. Bahwa dengan adanya surat PENGGUGAT tertanggal 07 Juni 2021,

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada tanggal 18 Juni 2021 berkirim surat kepada PENGGUGAT berupa Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570 / AGA.00.01 / C15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan (obyek gugatan), yang inti dari surat tersebut menurut PENGGUGAT sudah final karena TERGUGAT tetap membebankan tagihan susulan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.504.372.160,- tanpa bunga dan apabila dalam waktu 7 hari setelah PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT, apabila PENGGUGAT masih tidak bersedia menerima keputusan dari TERGUGAT, maka TERGUGAT akan membebankan tagihan susulan sebesar Rp. 3.504.372.160,- diangsur selama 4 tahun.;

28. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 PENGGUGAT mengajukan Banding administratif kepada Atasan TERGUGAT, namun sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui e-court, Atasan TERGUGAT tidak menjawab surat banding administratif dari PENGGUGAT.;
29. Bahwa berdasarkan kronologi mulai dari angka 10 sampai dengan 28 diatas, PENGGUGAT sudah berupaya untuk menempuh upaya Administrasi dengan cara mengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT dan surat-surat kesanggupan, serta banding administratif kepada atasan TERGUGAT, namun Tergugat tidak mengabulkan etiket baik PENGGUGAT, demikian juga Atasan TERGUGAT yang tidak membalas atau menjawab Banding Administratif dari PENGGUGAT, dengan demikian sudah tepat langkah hukum PENGGUGAT melakukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.;
30. Bahwa dengan adanya Surat TERGUGAT yang di tujukan kepada PENGGUGAT yaitu surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570 / AGA.00.01 / C15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan (obyek gugatan), yang inti dari surat tersebut adalah pihak TERGUGAT tetap membebankan tagihan susulan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.504.372.160,- tanpa bunga dan apabila dalam waktu 7 hari setelah PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT, namun PENGGUGAT masih tidak

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia menerima keputusan dari TERGUGAT, maka TERGUGAT akan membebaskan tagihan susulan sebesar Rp. 3.504.372.160,- diangsur selama 4 tahun, untuk itu tidak berlebihan apabila PENGGUGAT melakukan Permohonan Dalam Penundaan terhadap surat yang di maksud dalam angka 27 diatas (obyek gugatan) berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) butir "a" Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

31. Bahwa PENGGUGAT dengan terpaksa dalam kondisi tertekan dan takut aliran listrik di putus oleh TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT mengambil langkah untuk membayar tagihan susulan / biaya lainnya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 73.015.253,- (tujuh puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan TERGUGAT dapat di pastikan akan membebaskan tagihan susulan di bulan-bulan berikutnya selama 4 tahun (48 bulan) kepada PENGGUGAT.;
32. Bahwa dengan memperhatikan uraian diatas, sudah selayaknya dan berdasar hukum pihak PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah pihak yang dirugikan dan yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;
33. Bahwa dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana posita diatas, sudah berdasar hukum pihak TERGUGAT adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan menurut pasal 1 ayat(3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : "Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".;
34. Bahwa dengan memperhatikan uraian angka 30 dan 31 diatas, sudah selayaknya dan berdasar hukum permohonan Dalam Penundaan PENGGUGAT dapat diterima dan dikabulkan.;
35. Bahwa dari uraian kronologi seperti yang diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka **Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570 / AGA.00.01 / C15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan, yang dibuat oleh TERGUGAT merupakan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”, dan sudah selayaknya gugatan ini ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.;

36. **Bahwa dari uraian kronologi seperti tersebut diatas, sangat nyata dan jelas TERGUGAT salah dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN yaitu berupa: Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan, karena obyek gugatan atau surat tersebut lahir akibat dari kelalaian atau kesalahan TERGUGAT sendiri, dan tanpa memperhatikan Kewenangan, Prosedur dan Substansi yang benar serta melanggar AUPB (asas Umum Pemerintahan yang Bersih), tetapi justru TERGUGAT membebankan tagihan Susulan secara sepihak kepada PENGGUGAT.;**
37. Bahwa dengan adanya Obyek Gugatan dalam perkara a quo, PENGGUGAT beberapa kali melayangkan surat keberatan dan surat kesanggupan serta banding administratif, namun TERGUGAT tidak bersedia mengabulkan keberatan dan kesanggupan dari PENGGUGAT, justru TERGUGAT memberi batasan waktu apabila PENGGUGAT tidak bersedia melaksanakan keputusan dari TERGUGAT, maka TERGUGAT menerbitkan Tagihan Susulan dibarengkan dengan tagihan listrik bulanan selama 4 tahun atau 48 bulan kepada PENGGUGAT,

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



sebagaimana disebutkan dalam angka 27 diatas.;

38. Bahwa TERGUGAT selayaknya memahami dan instropeksi atas kelalaian dan kesalahannya yang tidak menjalankan fungsinya terkait hak dan kewajibannya melakukan pengawasan, pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi aliran listrik yang berada di dalam lokasi usaha PENGGUGAT dan seharusnya TERGUGAT tidak perlu mengeluarkan obyek gugatan berupa : Surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan, karena PENGGUGAT sama seakli tidak melakukan pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja berupa apapun terhadap tenaga listrik dan / atau aliran listrik yang ada di lokasi usaha PENGGUGAT, justru TERGUGAT melanggar pasal 14 ayat (1), ayat (2) butir a, b, c, d, mengenai Tagihan Susulan dalam Peraturan Menti Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).;
39. Bahwa **dengan demikan TERGUGAT telah salah dalam mengeluarkan Obyek Gugatan sebagaimana di bawah ini :**
 - a). **OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**
 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
 2. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



3. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Gugatan in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum.

3.1. Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

3.1.1. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: "asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."

3.1.2. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT secara sepihak membebaskan Tagihan Susulan melalui Obyek Gugatan kepada PENGGUGAT, padahal nyata-nyata TERGUGAT Lalai dan Salah karena tidak melakukan Pengawasan, Pemerilsaan secara bekalat terkait penggunaan aliran listrik yang ada di dalam lokasi usaha PENGGUGAT, serta membuat perhitungan tagihan susulan secara sepihak tanpa dasar.

3.2. Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Kecermatan.

3.2.1. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: "asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau



dilakukan.”

3.2.2. Bahwa pihak TERGUGAT sudah mengakui sendiri dalam pertemuan rapat dengan PENGGUGAT, bahwa petugas TERGUGAT tidak memasang baut atau scrub pada alat CUBICLE/KUBIKEL dengan benar saat awal pemasangan aliran listrik di tempat lokasi usaha PENGGUGAT.

3.2.3. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”

3.2.4. Bahwa dengan tidak cermatnya TERGUGAT dalam meneliti atau menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana disebutkan di atas



berarti pula tidak diperhitungkannya kepentingan PENGGUGAT. Oleh karenanya, penerbitan objek gugatan in casu bertentangan dengan asas kecermatan.

3.3. Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

3.3.1. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, **kepatutan, keajegan, dan keadilan** dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

3.3.2. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat **kekeliruan** dalam penerbitan suatu KTUN, **baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap** dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan "penarikan kembali suatu ketetapan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan." (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hal.273);

3.3.3. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: **Keajegan** adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah;
Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan;
Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak kepada yang



benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;.

3.3.4. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;

3.3.5. Selain itu, perbedaan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan tersebut di satu sisi merugikan kepentingan Penggugat sedangkan di sisi lain menguntungkan kepentingan pemegang objek perkara *in casu*. Bahwa asas kepastian hukum menghendaki rumusan suatu KTUN yang jelas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

*“Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan **harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir**. Philipus menghendaki bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Menurut Prof. Kuntjoro Purbopranoto, ini memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut. Sebuah yurisprudensi*



di Belanda menggariskan bahwa keputusan mengenai rencana tata ruang harus memuat secara jelas batas-batas kemungkinan penyimpangan penggunaannya dalam rencana itu sendiri, sehingga terdapat kepastian bagi pihak-pihak terkaitnya (ABRS, 20 Februari 2001, JB 2001/89). (Cekli Setya Pratiwi, et. al., *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara, 2016, hal. 55*)”.

3.3.6. Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo yang berdasarkan hanya kesepihakan TERGUGAT tanpa mempertimbangkan kepentingan PENGGUGAT dalam menjalankan usaha, yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, menfaatkan lahan masyarakat yang terbengkelai, membantu pendapatan Pemerintah Daerah setempat;

4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu **asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan ;**

40. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan adalah salah dan dengan cara sewenang-wenang, tanpa prosedur yang benar dan tidak substansif, yang sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau setidaknya tidaknya terus menerus berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Obyek Gugatan berdasar hukum untuk di batalkan.;

41. Bahwa berdasar hukum apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Yang Mulai Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO Nomor :**

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal :

Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan PENGGUGAT dalam Penundaan atau setidaknya-tidaknya sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO** Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut: Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT. PLN (persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO** Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan.;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT , dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, akan tetapi akan

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan TERGUGAT.

3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggap oleh TERGUGAT, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil dalam "Gugatan" tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang intinya menerangkan:

A. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (EXCEPTIE VAN ONBEVEEGHEID);

Bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. TERGUGAT adalah pemimpin/ kepala dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk yang dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0471.P/DIR/2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
2. Bahwa badan yang dipimpin oleh TERGUGAT merupakan bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dalam pembentukannya adalah berdasar pada Akta Pendirian PT PLN (Persero) Nomor 169 Tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.519.HT.01.01 TH 94 tanggal 1 Agustus 1994.
3. Bahwa badan yang dipimpin oleh TERGUGAT merupakan bagian dari PT PLN (Persero) yang dalam pembentukannya berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga instansi yang dipimpin oleh TERGUGAT tunduk pada kaedah hukum Perseroan Terbatas dan tidak dibentuk berdasarkan ketentuan hukum publik, sehingga oleh karenanya **TERGUGAT tidak termasuk sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa badan yang dipimpin oleh TERGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata dengan konsekuensi bahwa segala tindakan dan pengaturannya adalah tindakan hukum dan dengan pengaturan hukum perdata. Bahwa Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) telah menyatakan bahwa **pada dasarnya BUMN merupakan Badan Hukum Perdata yang tidak memiliki kewenangan publik.** Kekayaan Negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan Negara, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut.
5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya pada butir E tentang Rumusan Hukum Tata Usaha Negara disebutkan mengenai **Subjek** Gugatan/Permohonan berdasarkan pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas:
 1. Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
 2. **Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan;****Bahwa berdasarkan uraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah terang benderang dan jelas bahwasanya TERGUGAT selaku Pemimpin/Kepala Badan Hukum Perdata tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat maupun Termohon dalam Perkara Tata Usaha Negara.**
6. Bahwa hubungan hukum yang terlaksana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hubungan keperdataan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli. Perjanjian Jual Beli tersebut mengatur mengenai perbuatan jual beli tenaga listrik antara PENGGUGAT dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018;
7. Bahwa Perjanjian perihal jual beli tenaga listrik merupakan perbuatan yang masuk dalam wilayah Hukum Perdata

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) khususnya pada Pasal 1457 KUHPerdara;

- 8. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan bentuk pengejawantahan Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018;
- 9. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin angka 8 di atas maka dapat dijelaskan bahwasanya tindakan TERGUGAT dalam mengirimkan surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGO Nomor : 0570/AGA.00.01/B15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan kepada TERGUGAT adalah sebagai bentuk pelaksanaan terhadap isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018.
- 10. Bahwa guna menentukan apakah apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, maka sangat penting untuk melihat definisi Keputusan sebagai objek sengketa dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



8.
9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
11.
12.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, Individual dan Final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa keseluruhan unsur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f adalah bersifat **kumulatif** yang artinya semua unsur yang tertuang dalam Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus terpenuhi secara keseluruhan. **Sehingga apabila terdapat satu saja unsur yang**



tidak terpenuhi maka secara hukum keputusan tersebut **BUKAN TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** sehingga oleh karenanya tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa menunjuk pada penjelasan poin angka 9 dan 10 di atas maka tindakan TERGUGAT yang mengirimkan surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGU Nomor: 0570/ AGA.00.01/B15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan kepada TERGUGAT adalah dalam rangka menuntut Hak TERGUGAT yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018 sehingga dalam hal ini **tindakan TERGUGAT tunduk pada Hukum Perdata sehingga jelas bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan Tata Usaha Negara.** Bahwa kemudian dengan tidak terpenuhinya unsur Berisi tindakan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55 PK/TUN/2007 tanggal 4 Juni 2009 antara KEPALA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Mr. CHEN WA TEK selaku Termohon Peninjauan Kembali yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima, dalam Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: (dikutip)
"Bahwa jelas isi surat tersebut diatas adalah pemberitahuan tentang tagihan kekurangan pembayaran biaya rekening listrik TERMOHON PK terhitung sejak bulan Maret 1993 sampai

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Desember 1993, karena adanya kelainan pada alat pembatas dan pengukur dan "sebagian Kwh yang telah digunakan tidak terukur oleh kwh meter/ belum termasuk dalam rekening yang ditagihkan".

Bahwa dengan demikian jelas Surat Aquo bukan Keputusan Pejabat TUN (beschikking), melainkan Surat Tagihan Hutang Piutang dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara TERMOHON PK dengan PEMOHON PK, apabila surat tersebut dianggap sebagai Keputusan Pejabat TUN, maka Keputusan Pejabat TUN tersebut adalah Keputusan Pejabat TUN dalam lapangan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a. UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga surat tersebut bukan menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dan PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini."

13. Bahwa kemudian dapat pula dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Peninjauan Kembali Nomor 17 PK/TUN/2017 tanggal 22 Februari 2017 antara PT GIWIN INTI selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan CORPORATE DEPUTY DIRECTOR OF LOGISTIC PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) dahulu [EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)] selaku Termohon Peninjauan Kembali yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima, dalam Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: (dikutip)

- *Bahwa diantara para pihak yang bersengketa telah terjadi **hubungan hukum** dalam pengadaan barang dan jasa. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding **didasarkan kepada kontrak** penyediaan barang dan jasa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding **sehingga masuk dalam ranah hukum perdata** sebagaimana dimaksud*



*Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dimaksud tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara;***

14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana diuraikan dalam angka 12 dan 13 di atas maka dapat dilihat bahwasanya segala sesuatu bentuk surat tertulis yang diterbitkan dengan **berlandaskan pada Hukum Perdata** tidak masuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.

15. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati pilihan hukum (*choice of forum*) pada **Pengadilan Negeri Luwuk**. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 18 surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 14 perjanjian ini, apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat domisili yang tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

Berdasarkan rumusan pasal 18 tersebut maka sudah jelas bahwasanya tindakan PENGGUGAT yang mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah tindakan yang mencederai isi Perjanjian yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** pada **TERGUGAT** tidak dapat diterima.



B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah tidak jelas karena **PENGGUGAT** mengajukan objek gugatan yang tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin huruf **C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGAT WAKTU**, **PENGGUGAT** menguraikan kronologis sengketa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Di dalam uraian tersebut, **PENGGUGAT** menyebutkan bahwa pokok awal sengketa dimulai dari terbitnya Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO** nomor **0337/AGA.00.01/B150300000/2021** tanggal **5 April 2021**. Bahwa atas terbitnya surat tersebut, **TERGUGAT** mengajukan keberatan melalui surat Nomor **27-SU/PT.LGM/IV/2021** tanggal **15 April 2021**.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi **titik awal sengketa** antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah penerbitan Surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGO** nomor **0337/AFA.00.01/ B150300000/2021** tanggal **5 April 2021** yang mana terhadap surat tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan korespondensi dan pertemuan-pertemuan dalam rangka bermusyawarah mencari penyelesaian masalah.
3. Bahwa kemudian dalam gugatan **41/G/2021/PTUN.PL**, **PENGGUGAT** justru memasukkan surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGO** Nomor : **0570/AGA.00.01/B150300000/2021** tanggal **18 Juni 2021**, sebagai objek sengketa. Hal tersebut kemudian menimbulkan ambiguitas karena **PENGGUGAT** tidak pernah mengirimkan surat kepada **TERGUGAT** sebagai bentuk keberatan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*. **PENGGUGAT** bahkan tidak pernah



menerbitkan surat untuk menanggapi penerbitan objek sengketa tersebut.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang tertuang pada poin angka 1,2 dan 3 tersebut di atas maka dapat diketahui adanya kekaburan terhadap objek sengketa pada sengketa yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa perlu ditegaskan, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan upaya dari TERGUGAT untuk menuntut **Hak TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018.
6. Bahwa tindakan PENGUGAT yang mengajukan gugatan atas objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentu menimbulkan kekaburan terhadap objek sengketa itu sendiri. Padahal secara gamblang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwasanya objek sengketa dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam bentuk **Keputusan Tata Usaha Negara**, sedangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT dalam bentuk surat keluar biasa.
7. Bahwa sekalipun PENGUGAT mempersamakan bentuk objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai suatu Surat Keputusan maka objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
8. Bahwa sebagaimana uraian penjelasan pada poin angka 1 sampai dengan 6 di atas maka kemudian memunculkan kekaburan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga atas kekaburan terhadap objek sengketa tersebut maka mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi bias, kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat *obscure libel* yang mengakibatkan gugatan **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan tertib hukum acara, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492.K/SIP/1970 tanggal 21 November 1971 gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan keberatan administrasi, maka TERGUGAT menyatakan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGU Nomor : 0570 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan **bukan merupakan** bagian dari Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian segala tindakan yang mencakup korespondensi dan pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak memiliki korelasi dengan pemberlakuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif telah memberikan definisi secara rinci terhadap **Sengketa Administrasi Pemerintahan** sebagai *sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan **hukum publik***. Sehingga terang benderang bahwasanya penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT yang didasarkan pada Perjanjian (Hukum Perdata) tidak memenuhi kriteria Sengketa Administrasi Pemerintahan dan dengan demikian dalam penyelesaiannya **tidak dapat** merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
3. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 PENGGUGAT mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Atasan TERGUGAT. Bahwa pada faktanya tidak pernah ada surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi tengah dan Gorontalo selaku atasan langsung TERGUGAT.-----
4. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam rangka menolak segala upaya keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah semat-mata usaha TERGUGAT untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018.

DALAM PENUNDAAN;

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan keberatan administrasi, maka TERGUGAT menyatakan bantahan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGO Nomor : 0570 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan merupakan usaha TERGUGAT untuk **menuntut hak TERGUGAT** atas biaya pemakaian tenaga listrik yang telah dinikmati dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT selama kurun waktu Bulan April 2019 hingga Bulan Maret 2021 Sehingga dengan demikian tidak benar apabila TERGUGAT menggunakan kewenangan secara melampaui batas atau sewenang-wenang karena yang dilakukan TERGUGAT adalah semata-mata mempertahankan hak TERGUGAT sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018. Dalam hal ini, TERGUGAT melakukan tindakan berdasarkan hak yang melekat pada TERGUGAT yang telah diberikan oleh perjanjian dan bukan berdasarkan kewenangan.
2. Bahwa dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa petugas TERGUGAT tidak didampingi oleh pihak Kepolisian merupakan bentuk pengaburan fakta. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 002L/P2TL/LWK/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Berita Acara Nomor 003L/P2TL/LWK/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, kedatangan Petugas TERGUGAT ke persil PENGGUGAT turut serta didampingi oleh Briptu Abd. Rahman L. Balubi dari POLRES Banggai. Sehingga dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan prosedur yang benar adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata terjadi di lapangan.
3. Bahwa atas pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah memperoleh keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usaha oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian adalah suatu hal yang mengada-ada jika PENGGUGAT menyatakan ketidakmampuan dalam membayar tagihan susulan padahal jelas-jelas PENGGUGAT telah memperoleh keuntungan sedemikian rupa dalam menjalankan usaha yang salah satunya memanfaatkan tenaga listrik yang dijual oleh TERGUGAT.

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian POKOK PERKARA di bawah ini, sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh **PENGGUGAT** nyata-nyata merupakan tindakan untuk menghindari kewajiban **PENGGUGAT** dalam hal melunasi pembayaran tagihan atas tenaga listrik yang telah dimanfaatkan oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa PT PLN (Persero) merupakan entitas yang terpisah dari Negara. Kekayaan PT PLN (Persero) merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan sehingga tidak tepat apabila **PENGGUGAT** menyatakan bahwa PT PLN (Persero) dibiayai oleh Negara.
3. Bahwa pada posita angka 6, **PENGGUGAT** menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 telah lahir hubungan hukum berupa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sehingga berdasarkan dalil tersebut *mutatis mutandis* **PENGGUGAT** menyatakan bahwa hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah hubungan hukum di dalam **lapangan hukum perdata**.
4. Bahwa rangka menjalankan amanah pemerintah di bidang ketenagalistrikan, **TERGUGAT** diberikan kewenangan melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan dan keandalan penyaluran ketenagalistrikan berdasarkan:
 - i. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - ii. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019;
 - iii. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

- iv. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 163.1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik

Kronologis Penerbitan Tagihan Susulan kepada TERGUGAT

1. Bahwa sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, keamanan dan keandalan penyaluran ketenagalistrikan, pada tanggal 26 Februari 2021, pegawai TERGUGAT atas nama Mushofik datang ke lokasi persil PENGGUGAT untuk melakukan pengecekan modem dan pemakaian tenaga listrik pada kWh meter yang terpasang pada persil PENGGUGAT. Saat melakukan pengecekan, Pegawai a.n atas nama Mushofik tersebut mendapati adanya pengukuran arus tenaga listrik di kWh meter yang tidak terukur (pada kWh meter tertera angka 0). Tidak terukurnya arus tenaga listrik tersebut kemudian ditelusuri dan ditemukan fakta bahwa tidak terukurnya arus tenaga listrik terjadi pada Fasa S dan Fasa T.
2. Bahwa menindaklanjuti temuan pada tanggal 26 Februari 2021 tersebut, pada tanggal 5 Maret 2021 TERGUGAT mengirimkan Tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) ke lokasi persil PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaan dengan didampingi Briptu Abd. Rahmat L. Balubi dari POLRES Banggai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim P2TL kemudian menemukan bahwa terdapat baut jumperan yang tidak terpasang sebagaimana mestinya. Hal tersebut kemudian yang menyebabkan tidak terukurnya arus tenaga listrik yang mengalir pada Fasa S dan Fasa T. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 002L/P2TL/LWK/III/2021. Anggota Tim P2TL kemudian melakukan pemasangan baut jumperan pada terminal XA (X-10, X-11 dan XA-12) sehingga kemudian arus tenaga listrik yang melalui Fasa S dan Fasa T bisa terukur secara normal oleh kWh meter sehingga memunculkan angka pada kWh meter (tidak lagi tertera angka 0 sebagaimana pemeriksaan pada tanggal 26 Februari 2021).
3. Bahwa TERGUGAT kembali mengirimkan Tim P2TL untuk melakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan didampingi Briptu Abd. Rahmat L. Balubi dari POLRES Banggai. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan uji rasio CT untuk memastikan kesesuaian rasio CT yang terpasang. Dari pemeriksaan uji rasio CT tersebut diperoleh hasil bahwa rasio CT yang terpasang telah sesuai.

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 003L/P2TL/LWK/III/2021.

4. Bahwa dengan tidak terukumnya arus tenaga listrik yang mengalir melalui Fasa S dan Fasa T maka tagihan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT hanyalah 1/3 (sepertiga) dari tagihan yang seharusnya dibayarkan PENGGUGAT berdasarkan tenaga listrik yang telah digunakan dan dimanfaatkan PENGGUGAT dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
5. TERGUGAT kemudian melakukan penghitungan terhadap nilai total rupiah yang belum tertagih akibat kegagalan kWh meter membaca arus tenaga listrik pada Fasa S dan Fasa T dengan melakukan pencocokan nilai rupiah tagihan listrik yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH KWH TERBIT			JUMLAH KWH SEHARUSNYA			JUMLAH KWH KURANG TAGIH (B - A)	JUMLAH TAGIHAN SEHARUSNYA (C)	JUMLAH TAGIHAN YANG SUDAH DIBAYAR PENGGUGAT (D)	JUMLAH TAGIHAN YANG BELUM DIBAYAR (E - D)	
		KWH LWBP	KWH WBP	TOTAL (A)	KWH LWBP	KWH WBP	TOTAL (B)					
1	Mar-21	82,420	18,820	101,240	247,260	56,460	303,720	202,480	346,577,788	117,359,674	229,218,114	
2	Feb-21	101,480	24,440	125,920	304,440	73,320	377,760	251,840	432,681,931	146,516,633	286,165,298	
3	Jan-21	108,600	23,520	132,120	325,800	70,560	396,360	264,240	450,660,752	152,604,699	298,056,053	
4	Dec-20	83,220	17,020	100,240	249,660	51,060	300,720	200,480	340,626,611	115,344,461	225,282,150	
5	Nov-20	79,480	19,340	98,820	238,440	58,020	296,460	197,640	339,812,239	115,068,695	224,743,544	
6	Oct-20	64,280	17,180	81,460	192,840	51,540	244,380	162,920	282,054,495	95,510,517	186,543,978	
7	Sep-20	35,340	8,240	43,580	106,020	24,720	130,740	87,160	147,083,081	48,269,669	98,813,412	
8	Aug-20	61,560	11,720	73,280	184,680	35,160	219,840	146,560	247,882,206	83,938,948	163,943,258	
9	Jul-20	40,560	1,100	41,660	121,680	3,300	124,980	83,320	132,210,109	44,769,561	87,440,548	
10	Jun-20	69,080	13,160	82,240	207,240	39,480	246,720	164,480	278,201,889	94,205,930	183,995,959	
11	May-20	58,780	14,800	73,580	176,340	44,400	220,740	147,160	253,645,452	85,890,523	167,754,929	
12	Apr-20	60,260	15,780	76,040	180,780	47,340	228,120	152,080	262,885,439	89,019,408	173,866,031	
13	Mar-20	50,460	11,180	61,640	151,380	33,540	184,920	123,280	210,577,721	71,306,742	139,270,979	
14	Feb-20	22,480	5,120	27,600	67,440	15,360	82,800	55,200	109,570,609	47,092,359	62,478,250	
15	Jan-20	10,560	2,060	12,620	31,680	6,180	37,860	25,240	47,092,359	47,092,359	-	
16	Dec-19	44,520	9,740	54,260	133,560	29,220	162,780	108,520	185,206,911	62,715,568	122,491,343	
17	Nov-19	41,160	8,980	50,140	123,480	26,940	150,420	100,280	171,112,017	57,942,694	113,169,323	
18	Oct-19	36,740	7,640	44,380	110,220	22,920	133,140	88,760	150,971,978	51,122,786	99,849,192	
19	Sep-19	51,380	12,140	63,520	154,140	36,420	190,560	127,040	217,969,708	73,809,848	144,159,860	
20	Aug-19	47,320	11,880	59,200	141,960	35,640	177,600	118,400	204,031,425	69,090,007	134,941,418	
21	Jul-19	42,360	10,400	52,760	127,080	31,200	158,280	105,520	181,542,238	61,474,620	120,067,618	
22	Jun-19	58,980	12,280	71,260	176,940	36,840	213,780	142,520	242,432,181	82,093,437	160,338,744	
23	May-19	10,000	4,440	14,440	30,000	13,320	43,320	28,880	47,092,359	47,092,359	-	
				TOTAL (A)	1,542,000		TOTAL (B)	4,626,000	3,084,000		TOTAL	3,422,590,001
											PPJ 2,4 %	82,142,160
											TOTAL TAGIHAN	3,504,732,161

6. Bahwa nilai tagihan sebesar Rp 3.504.732.161 (terbilang: *tiga miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah*) terdiri atas nilai pemakaian tenaga listrik yang belum tertagih sebesar Rp 3.422.590.001 (terbilang: *tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu satu rupiah*) dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 82.142.160 (terbilang: *delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah*).
7. Bahwa nilai tagihan sebesar Rp 3.504.732.161 (terbilang: *tiga miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah*) yang ditagihkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan bagian dari tindakan **Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik** sebagaimana diatur pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 163.1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening



Pemakaian Tenaga Listrik. Pasal 1 angka 6 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 163.1.K/DIR/2012 menjelaskan bahwa Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik memiliki pengertian sebagai *rangkai kegiatan yang meliputi: pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap tagihan rekening pemakaian tenaga listrik yang belum tertagihkan ataupun yang mengalami kelebihan tagih.*

8. Bahwa menindaklanjuti perhitungan sebagaimana tertera dalam tabel pada huruf g di atas, maka TERGUGAT telah mengundang PENGGUGAT guna menyampaikan adanya kekurangan tagih terhadap Tagihan Pemakaian Listrik PENGGUGAT sejak Bulan Mei 2019 hingga Bulan Maret 2021.
9. Bahwa PENGGUGAT melalui surat nomor 27-SU/PT.LGM/IV/2021 tanggal 15 April 2021, 35-SU/PT.LGM/IV/2021 tanggal 6 Mei 2021, 38-SU/PT.LGM/IV/2021 tanggal 19 Mei 2021 telah menyatakan keberatan atas tagihan susulan sebesar Rp 3.504.732.161 dan menyatakan hanya sanggup membayar Rp 600.000.000.
10. Bahwa terhadap keberatan PENGGUGAT tersebut maka perlu diketahui bahwa nilai tagihan sebesar Rp 3.504.732.161 merupakan nilai rupiah atas aliran tenaga listrik sebesar 3.084.000 kwh (terbilang: *tiga juta delapan puluh ribu kilo-watt hour*) yang telah dimanfaatkan dan dinikmati PENGGUGAT untuk melaksanakan kegiatan usaha sejak Bulan Mei 2019 hingga Bulan Maret 2021.
11. Bahwa TERGUGAT sepenuhnya berhak untuk melakukan penagihan terhadap penggunaan aliran tenaga listrik yang telah dinikmati dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT namun belum dibayar oleh PENGGUGAT.
12. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur kewajiban konsumen/pelanggan pada pasal 29 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 29

- (1)
- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;



- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. **membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;** dan
- e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(3)

(4)

Berdasarkan uraian pada pasal 29 ayat (2) tersebut telah tertuang dengan jelas bahwa PENGGUGAT selaku konsumen/pelanggan wajib melakukan pembayaran terhadap tagihan atas pemakaian tenaga listrik yang telah dimanfaatkan dan dinikmati oleh PENGGUGAT.

13. Bahwa menjawab posita PENGGUGAT angka 29, TERGUGAT kembali menegaskan bahwa justru PENGGUGAT lah yang tidak memberikan tanggapan terhadap surat MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK pada PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGGO Nomor : 0570 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021 dan sebagaimana telah diuraikan pada poin penjelasan di atas, TERGUGAT juga tidak pernah sekalipun mengirimkan surat kepada atasan TERGUGAT, *in casu* General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

TERGUGAT MENAATI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa sebelum menanggapi posita PENGGUGAT terkait Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka TERGUGAT kembali menegaskan bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak memiliki kaitan dengan hukum publik khususnya terkait ranah Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan namun demikian TERGUGAT memiliki kepentingan untuk menunjukkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah dilaksanakan dengan dasar pertimbangan yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa TERGUGAT membantah posita PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar asas keterbukaan, asas kecermatan dan asas kepastian hukum dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam menerbitkan tagihan susulan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan pendekatan secara persuasif. TERGUGAT senantiasa membuka dialog dan diskusi dengan PENGGUGAT guna membahas penyelesaian pembayaran tagihan susulan. TERGUGAT tidak pernah sekalipun menghindari komunikasi dan korespondensi dengan PENGGUGAT. TERGUGAT selalu membalas seluruh surat-surat yang ditujukan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan pembahasan objek sengketa dalam perkara *aquo*. Tindakan yang dilakukan TERGUGAT ini sejatinya telah memenuhi asas keterbukaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, asas keterbukaan didefinisikan sebagai *asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*. Bahwa berdasarkan definisi tersebut terang benderang bahwa TERGUGAT telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan PENGGUGAT guna menyampaikan informasi yang jujur dan benar perihal alasan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT telah menempuh langkah-langkah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip kajian risiko dengan berdasarkan pada perjanjian dan regulasi terkait baik di sisi internal maupun eksternal. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menjelaskan asas kecermatan sebagai *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan pada:
 - a. Hasil Pemeriksaan Tim P2TL pada lokasi persil PENGGUGAT yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 002L/P2TL/LWK/III/2021 tanggal 5 Maret 2021;

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- c. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 163.1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik;
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3. Bahwa menunjuk penjelasan pada angka 2 di atas, jelas pula bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan segala tindakan yang kemudian berujung pada penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memperhatikan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan *fairness* (keadilan) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018. Bahwa dengan berdasarkan pada perjanjian dan regulasi terkait baik di sisi internal maupun eksternal. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menjelaskan asas kepastian hukum sebagai *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*.
4. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* justru menunjukkan bahwasanya TERGUGAT sedang menerapkan **asas tidak menyalahgunakan wewenang** yang ditunjukkan dengan tindakan TERGUGAT yang mempertahankan agar nilai Tagihan Susulan tidak diturunkan tanpa justifikasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, TERGUGAT tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

ITIKAD BAIK TERGUGAT

Bahwa itikad baik TERGUGAT dapat dilihat pada isi objek sengketa dalam perkara *a quo*, di mana TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan angsuran atau cicilan Tagihan Susulan atas pemakaian tenaga listrik oleh PENGGUGAT selama 48 (empat puluh delapan) kali dalam kurun waktu 4 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan penundaan PENGGUGAT baik secara permanen maupun setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (inkracht);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berlaku surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGU Nomor : 0570 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan;**
3. Menolak petitum **PENGGUGAT** yang mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut surat **MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LUWUK** pada **PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SULUTTENGGU Nomor : 0570 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan;**
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara inibersendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Replik yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Duplik pada Persidangan elektronik tanggal 29 September 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 7 tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Probo Nuriasari, S.H., Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0030501.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lautan Gunung Mas tanggal 18 Juli 2017 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030501.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lautan Gunung Mas (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Lautan Gunung Mas Nomor 10 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Probo Nuriasari, S.H., Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0426364 tanggal 5 Januari 2021, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lautan Gunung Mas (fotokopi sesuai asli);

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087410.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lautan Gunung Mas tanggal 5 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087410.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lautan Gunung Mas (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Lembar Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lautan Gunung Mas (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Tarif/Daya: I3/1,110,000 VA antara PT. PLN (Persero) UP3 Luwuk dengan PT. Lautan Gunung Mas tanggal 30 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lanjutan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor: 0031/P2TL/LWK/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Nomor: 0337/AGA.00.01/B15030000/2021 tanggal 05 April 2021, Perihal: Penyampaian Tagihan Susulan PT. Lautan Gunung Mas (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat a.n. Pimpinan Perusahaan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 27-SU/PT.LGM/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Perihal: Keberatan Tagihan (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Nomor: 0406/AGA.04.01/C15030000/2021 tanggal 19 April 2021, Perihal: Jawaban Keberatan Tagihan (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat a.n. Pimpinan Perusahaan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 35-SU/PT.LGM/V/2021, tanggal 6 Mei 2021, Perihal: Kesanggupan Pembayaran Tagihan (fotokopi sesuai asli);

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Nomor: 0477/AGA.00.01/C15030000/2021, tanggal 10 Mei 2021 Hal: Pembahasan Komitmen Penetapan Tagihan Susulan (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Surat a.n. Pimpinan Perusahaan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 38-SU/PT.LGM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, Perihal: Tindak Lanjut Rapat tertanggal 11 Mei 2021 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Nomor: 0508/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 24 Mei 2021, Hal: Penyampaian Pemutusan Aliran Listrik (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Surat a.n. Pimpinan Perusahaan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 49-SU/PT.LGM/V/2021, tanggal 7 Juni 2021 Perihal: Kesanggupan Pembayaran Tagihan (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Nomor: 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021 Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Surat a.n. Pimpinan Perusahaan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: 73-SU/PT.LGM/II/2021 tanggal 15 Juli 2021, Perihal: Banding Administrasi (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Resi Kirim Surat, diterbitkan tanggal 15 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Informasi tagihan listrik PT. Lautan Gunung Mas, diterbitkan tanggal 3 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Tanda Terima Tagihan PLN Postpaid, diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia (persero) tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Informasi tagihan listrik PT. Lautan Gunung Mas, diterbitkan tanggal 3 Agustus 2021 (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Tanda Terima Tagihan PLN Postpaid, diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia (persero) tanggal 13 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P-26 : Informasi tagihan listrik PT. Lautan Gunung Mas, diterbitkan tanggal 2 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Struk Pembayaran Tagihan Listrik, diterbitkan tanggal 19 Agustus 2021 (fotokopi sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alim Hudiono (fotokopi sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Tarif/Daya: I3/1,110,000 VA antara PT. PLN (Persero) UP3 Luwuk dengan PT. Lautan Gunung Mas tanggal 30 Agustus 2018 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lanjutan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor: 002L/P2TL/LWK/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lanjutan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor: 003L/P2TL/LWK/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Notulen tanggal 11 Mei 2021, ditandatangani oleh notulis atas nama J. Adrianto Subito (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Nomor: 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 163.1.K/DIR/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **A Seng** dan **Ir. Sumitro Djanun**, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi **A Seng**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. LGM dari Tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di PT. LGM, pemasangan listrik belum

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 mega;

- Bahwa dari Tahun 2018 sampai Maret 2021, PLN melakukan pemeriksaan rutin kurang lebih sepuluh kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak ada progress yang disampaikan dari PLN kepada PT. LGM;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kondisi meteran PT. LGM dalam keadaan baik, hanya dari pihak PLN menyampaikan bahwa dari tiga pas, terdapat dua pas yang tidak terbaca kemungkinan meter rusak atau tidak terpasang dengan baik;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. LGM, Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk membuka meteran, itu menjadi hak sepenuhnya pihak PLN;
- Bahwa dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2021 tidak ada permasalahan listrik di PT. LGM;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, saksi juga berada di lokasi pada saat pemeriksaan oleh petugas PLN;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, saksi juga hadir pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas PLN;
- Bahwa saksi tidak menghitung secara mandiri penggunaan energi listrik setiap bulan;
- Bahwa listrik tersebut digunakan untuk produksi;
- Bahwa tidak ada KWH pembanding yang dipasangkan pihak PLN;
- Bahwa mengenai tagihan susulan yang disampaikan, pihak PT. LGM sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PLN;

Saksi **Ir. Sumitro Djanun**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. LGM sejak tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa saat Saksi menjadi Humas di PT LGM, sudah terpasang 1000 Mega Watt;
- Bahwa saat Tim dari PLN Luwuk turun ke lokasi PT. LGM, Saksi berada di Jakarta;
- Bahwa saat PLN turun di lapangan, Saksi dihubungi oleh Aseng dan menyampaikan bahwa Tim PLN mengunjungi perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan pembicaraan dengan pihak PLN, yakni dengan Agus dengan tujuan agar PLN dapat menunda pemutusan aliran listrik;
- Bahwa saat itu terjadi kesepakatan untuk menunda pemutusan aliran listrik tersebut;

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada undangan dari Pihak PLN Luwuk, tetapi yang diundang hanya Owner saja, namun Owner dari PT LGM masih berada di China;
- Bahwa pihak PLN menyampaikan bahwa pemindahan gardu listrik tidak diberitahukan kepada PLN dan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Instalasi Listrik milik Perusahaan yang tidak berkoordinasi dengan Pihak PLN;
- Bahwa hasil meeting dengan pihak PLN menyampaikan bahwa kurang bayar tersebut bukan karena masalah pemindahan melainkan ada salah satu alat yang oleh petugas PLN tersebut tidak terpasang, dan hal tersebut diakui oleh Pihak PLN;
- Bahwa pihak PLN sampaikan bahwa telah terjadi pemakaian yang tidak sempat terbayar, dan Pihak PLN mengajukan tagihan susulan;
- Bahwa pimpinan Perusahaan keberatan atas tagihan dari PLN tersebut dan mengajukan permohonan keringanan tagihan listrik tersebut;
- Bahwa Pimpinan Perusahaan menyatakan bahwa bukan kesalahan PT. LGM;
- Bahwa kebutuhan listrik perusahaan antara lain untuk kincir, penerangan di Perusahaan dan lain-lain;
- Bahwa kondisi perusahaan sejak Saksi bekerja sudah terpenuhi kebutuhan listriknya;
- Bahwa sebelum permasalahan ini, pembayaran tagihan listrik perusahaan lancar-lancar saja;
- Bahwa besar tagihan susulan sebesar 3,7 milyar, tetapi turun menjadi 3,5 milyar;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **M. Taufiq Matutu** dan **Andi Alif Rahman Pettanalangi**, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **M. Taufiq Matutu**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan di PT. LGM tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa selain Saksi, ada teman bernama Suwito dan ada petugas dari Pihak PT. LGM yang menangani bagian Listrik, serta ada Petugas Kepolisian satu orang, termasuk juga ada beberapa orang yang

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan;

- Bahwa Bukti T.2 yang Saksi lihat di depan Majelis Hakim yaitu Pihak Kepolisian yang bertanda tangan atas nama Briptu Abdul Rahmat;
- Bahwa pemeriksaan meter sampai pada kabel listrik milik PT. LGM dilakukan pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa ada 2 (dua) macam pemeriksaan di sisi meter dan kelainan kabel;
- Bahwa seharusnya ada alat yang terpasang, namun ditemukan di lokasi tersebut tidak terpasang;
- Bahwa alat yang tidak terpasang tersebut mengakibatkan hilangnya pengukuran di arus KWH meter dan hilangnya perhitungan oleh KWH meter;
- Bahwa pengukuran tidak tepat karena adanya alat yang tidak terpasang;
- Bahwa Saksi bersama teman melakukan setting dengan cara mencari pelanggan yang sama dengan spesifikasi kubikel yang sama kemudian di foto pada titik yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah dicari pembandingnya maka dilakukan pemasangan kembali dan bagian yang tidak terpasang tersebut ditunjukkan kepada teknisi Perusahaan, kemudian saat kami lakukan pemasangan kembali, maka muncul 2 (dua) pengukuran di meter tersebut dan listrik normal kembali;
- Bahwa saksi melakukan perbaikan atas kelainan dari meter listrik perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi sering ikut bahkan melakukan pemasangan meter listrik;
- Bahwa Saksi orang lapangan dan tidak mengetahui tentang pembayaran listrik;
- Bahwa mengenai transaksi kelistrikan ditangani oleh bagian umum dan di dalamnya ada 3 (tiga) yaitu bagian pemeliharaan meter, P2TL dan bagian tagihan listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dilakukan perjanjian jual beli listrik antara PT. LGM dengan PLN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan P2TL sebelumnya di PT. LGM;
- Bahwa sehari sebelumnya sudah disampaikan oleh Pimpinan PLN Luwuk untuk melaksanakan P2TL kepada PT. LGM;
- Bahwa Polisi atas nama Abdul Rahmat ikut dari awal dalam pemeriksaan dari pagi sampai meninggalkan lokasi PT. LGM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai PLN mengetahui ada permasalahan listrik di PT. LGM;

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan listrik di PT. LGM, Saksi hanya diperintahkan oleh atasan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengambil sampling sama persis dengan PT. LGM tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Saksi menjadi acuan untuk perhitungan tagihan;

Saksi **Andi Alif Rahman Pettanalangi**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rasio CT di PLN merubah arus yang besar menjadi kecil agar bisa diperbolehkan di KWH meter;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 10 Maret 2021 6 (enam) orang yaitu dari PLN ada 3 (tiga) orang, Kepolisian 1 (satu) orang dan Pihak PT.LGM ada 2 (dua) orang;
- Bahwa hasil pemeriksaan CT terpasang sesuai dengan kontraknya dan normal;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan listrik dalam keadaan hidup kemudian dipadamkan;
- Bahwa kabel yang digunakan di perusahaan jenis AMM;
- Bahwa jenis kabel AMM tidak sama dengan kabel yang dipasang di rumah-rumah penduduk;
- Bahwa untuk memastikan apakah CT terpasang atau tidak melalui komputer;
- Bahwa kewenangan untuk memasang alat tersebut adalah PLN;
- Bahwa yang mengontrol dan mengawasi serta memeriksa meter tersebut juga dari PLN;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saat tim turun ke PT. LGM untuk melakukan pemeriksaan, tidak ada kesalahan atau temuan, sehingga semuanya dalam keadaan aman;
- Bahwa Saksi mendampingi supervisor dalam melaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa saksi hanya menerima instruksi dari atasan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan normal;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Pemeriksaan Sengketa *a quo*, pada akhirnya secara elektronik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 28 Oktober 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan (*vide* bukti P-19 = bukti T-5), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Juli 2021 mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya telah membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan pada bagian pokok sengketa menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam bentuk replik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat dalam bentuk duplik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 29 September 2021;



Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati surat Jawaban Tergugat, maka ditemukan materi eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- 1 Eksepsi Mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara (*Exceptie Van Onbeveogheid*);
- 2 Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuure Libel*);
- 3 Eksepsi Mengenai Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang didalilkan Tergugat tersebut, kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat diputus bersama dengan pokok sengketa, dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara, Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa hubungan hukum yang terlaksana antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan keperdataan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli. Perjanjian Jual Beli tersebut mengatur mengenai perbuatan jual beli tenaga listrik antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018;
- 2 Bahwa Perjanjian perihal jual beli tenaga listrik merupakan perbuatan yang masuk dalam wilayah Hukum Perdata sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) khususnya pada Pasal 1457 KUHPerdata;
- 3 Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk pengejawantahan Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat dalam mengirimkan surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah Dan Gorontalo Suluttenggo Nomor : 0570 / AGA.00.01 / B15030000 / 2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan kepada Tergugat adalah sebagai bentuk pelaksanaan terhadap isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Tergugat tersebut, selanjutnya untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara tersebut dibatasi secara langsung oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya keputusan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, yaitu:

- 1 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

- 2 Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa PT. Lautan Gunung Mas (*in casu* Penggugat) merupakan badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Banggai, didirikan berdasarkan Akta "Perseroan Terbatas PT. Lautan Gunung Mas" Nomor 7 tanggal 17 Juli 2017, dibuat di hadapan Probo Nuriasar, S.H., Notaris di Kota Surabaya (*vide* bukti P-1);
- 2 Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha di Desa Uwedikan, Kabupaten Banggai, telah terikat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (persero) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018 (*vide* bukti T-1 = bukti P-9);
- 3 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret 2021, telah dilaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL/Tim P2TL dari Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, di tempat kegiatan usaha Penggugat yang berada di Desa Uwedikan, Kabupaten Banggai, yang mana hasil pemeriksaan Tim P2TL tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa (*vide* bukti T-2 dan T-3 = P-10);
- 4 Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa yang dilakukan di tempat kegiatan usaha Penggugat yang berada di Desa Uwedikan, Kabupaten Banggai, maka Tergugat menyimpulkan terdapat temuan yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan yang berdampak pada kekurangan tagih pemakaian tenaga listrik yang telah dikonsumsi

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.504.732.160,- (tiga miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh perak rupiah), sehingga terhadap fakta tersebut maka Tergugat menerbitkan surat tagihan susulan yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar tagihan atas pemakaian tenaga listrik yang sudah digunakan dengan skema angsuran tanpa biaya tambahan ataupun bunga sejumlah Rp. 3.504.732.160,- (tiga miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh perak rupiah) (*vide* bukti P-19 = bukti T-5, dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa *a quo* berupa surat pemberitahuan penyelesaian tagihan susulan, diterbitkan oleh Tergugat, maka terlebih dahulu telah dilakukan perbuatan hukum Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditunjukkan pada Bukti T-1 dan P-9, yang pada pokoknya Tergugat bersedia menjual tenaga listrik dan Penggugat bersedia membayar tenaga listrik. Lebih lanjut, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, adalah didasarkan pada temuan Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa yang dilakukan di tempat kegiatan usaha Penggugat yang berada di Desa Uwedikan, Kabupaten Banggai, yang mana menurut Tergugat temuan tersebut menyebabkan terjadinya selisih perhitungan yang berdampak pada kekurangan tagih pemakaian tenaga listrik yang telah dikonsumsi oleh Penggugat, sehingga Penggugat dibebankan kewajiban oleh Tergugat untuk membayar kekurangan tagihan atas konsumsi tenaga listrik yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengatur pada pokoknya bahwa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang mana dalam Penjelasan ketentuan dimaksud telah diberikan contoh yaitu keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan/badan hukum perdata yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melahirkan perjanjian jual-beli (perbuatan hukum perdata), melaksanakan perjanjian jual-beli (perbuatan hukum perdata), dan/atau lahir sebagai akibat perjanjian jual-beli (perbuatan hukum perdata), mestilah digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian dari segi hukum atas Objek Sengketa *a quo* menjadi satu kesatuan dengan perbuatan hukum perdata dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Bukti T-1 dan Bukti P-9, oleh karena itu Objek Sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum (Perdata);

Menimbang, bahwa kemudian dalam memberikan penilaian terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 18 dari Surat Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018 (*vide* bukti T-1 = bukti P-9), yang menyebutkan bahwa, "*Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 14 perjanjian ini, apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk melakukan secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat domisili yang tetap pada kepaniteraan **Pengadilan Negeri Luwuk***". Lebih lanjut, mencermati ketentuan Pasal 18 dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, maka diperoleh fakta bahwa Para Pihak yang telah terikat pada perjanjian tersebut telah sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, maka sepakat untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah, yang mana terhadap proses musyawarah tersebut setidaknya-tidaknya telah dibuktikan oleh Para Pihak melalui bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan T-4, sehingga apabila Penggugat tetap tidak sependapat atas keputusan hasil

Halaman 72 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat telah memilih tempat domisili yang tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai forum untuk penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan Para Pihak dalam Perjanjian tentang Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Lautan Gunung Mas Nomor: PJBTL-319500511808301272 tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati kaidah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 55.PK/TUN/2007., tanggal 04 Juni 2009 dan Putusan Nomor : 427.K/TUN/2007., tanggal 09 Juli 2008, yang pada pokoknya menyatakan sengketa **penerbitan tagihan susulan**, pemutusan aliran listrik sementara serta pembongkaran rampung, merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata sehingga harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Hakim Perdata di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara dinyatakan diterima, maka eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara dinyatakan diterima, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan maupun terhadap pokok sengketa gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan ditolak dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Surat Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Luwuk Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Nomor : 0570/AGA.00.01/C15030000/2021 tanggal 18 Juni 2021, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan Susulan;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

YOHANES C. MOTULO, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)